

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM BERPERKARA
DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA PENGADILAN AGAMA
POLEWALI KELAS IB
(STUDI TERHADAP PERMA NO. 1 TAHUN 2019)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Pogram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum
IAI DDI Polewali Mandar

Oleh:

RICKI
NIM: 17.2.1.0612.0020

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
IAI-DDI POLEWALI MANDAR
2021**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM BERPERKARA DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB (STUDI TERHADAP PERMA NO. 1 TAHUN 2019)**” yang disusun oleh **RICKI** (NIM: 17.2.1.0612.0020), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dalam Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal ... bulan 2021 M bertepatan dengan .. Zulhijah 1442 H, dan dinyatakan telah dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan penelitian.

Polewali, 2021 M
.. Zulhijah, 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: Abdul Latif, S.H., M.H	()
Penguji I	:	()
Penguji II	:	()
Pembimbing I	: Abdul Latif, S.H., M.H	()
Pembimbing II	: M. Amin S, S.H., M.H	()

Diketahui Oleh:

Rektor
IAI DDI Polewali Mandar,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
IAI DDI Polewali Mandar

Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag
NIDN:

Dr. Thahir, S.H., M.H
NIDN: 2123106901

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **RICKI** (NIM. 17.2.1.0612.0020), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2019)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Polewali, 8 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdul Latif, S.H., M.H
NIDN: 2105046701

M. Amin S, S.H., M.H
NIDN: 2107048204

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
IAI DDI Polewali Mandar

Dr. Tahir, S.H., M.H
NIDN: 2123106901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ricki
NIM : 17.2.1.0612.0020
Tempat/Tgl. Lahir : Beru-beru, 14 Januari 1998
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Beru-beru
Judul Masa : Efektivitas Penggunaan *E-Court* dalam Berperkara di
Pandemi *Covid* 19 pada Pengadilan Agama Polewali kelas
IB (Studi terhadap Perma No.1 Tahun 2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Polewali, 8 November 2021

Penulis,

Ricki
NIM: 17.2.1.0612.0020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga bagi Allah swt, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beriringan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah Allah swt serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap Perma No. 1 Tahun 2019)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, IAI DDI Polewali Mandar.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih tak luput penulis sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada orang tua, bapak Dikri Saleh dan ibu Harina yang dengan ikhlas dan tidak letih selalu mendoakan serta memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis
2. Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad Polewali Mandar (IAI DDI POLMAN).
3. Bapak Dr. Thahir, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Abdul Latif, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.

5. Bapak Abdul Latif, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing satu
6. Bapak M. Amin S, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dua
7. Dan kepada segenap Staf dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, IAI DDI Polewali Mandar yang telah memberikan pengarahan.

Penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat skripsi ini, semoga semua pihak yang berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt. Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan skripsi ini, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dan bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah swt.

Polewali, 8 November 2021

Penulis,

Ricki

NIM. 17.2.1.0612.0020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.	Latar
Belakang Masalah	1
B.	Foku
s Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C.	Rum
usan Masalah.....	5
D.	Manf
aat Penelitian	5
E.	Kajia
n Penelitian Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A.	<i>E-</i>
<i>COURT</i>	11
1.	Peng
ertian <i>e-court</i>	11
2.	Dasar
Hukum <i>e-court</i>	11
3.	Siste
m Hukum Administrasi Perkara secara <i>e-court</i>	14

B.	Pand
	emi Covid 19	18
C.	Perm
	a No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik	19
D.	Kera
	angka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		22
A.	Jenis
	Penelitian.....	22
B.	Meto
	de Pendekatan.....	22
C.	Loka
	si Penelitian	23
D.	Sumb
	er Data	23
E.	Infor
	man Penelitian.....	24
F.	Instru
	men Penelitian.....	24
G.	Tekni
	k Pengumpulan Data	25
H.	Tekni
	k Analisis data.....	26
I.	Peng
	ujian Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		30
A.	Gam
	baran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B.	Dam
	pak dalam Penggunaan Aplikasi <i>E-Court</i> di Pengadilan	

Agama Kelas IB di masa Pandemi <i>Covid 19</i>	41
C.	Upay
a Peningkatan Penggunaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama	
Polewali Kelas IB di masa Pandemi <i>Covid 19</i>	52
BAB V PENUTUP.....	57
A.	Kesi
mpulan	57
B.	Impli
kasi Penelitian	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	21
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Daftar <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Polewali.....	46
---	----

ABSTRAK

Ricki, *Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap Perma No.1 Tahun 2019)*

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui apa dampak dalam penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Polewali kelas IB di masa Pandemi *Covid 19*. 2) mengetahui upaya peningkatan penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Polewali kelas IB di masa Pandemi *Covid 19*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB di masa Pandemi *Covid 19*, mengenai sistem *e-court* sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana dampak yang terjadi selama penerapan sistem tersebut, sangat bermanfaat serta membantu bagi para pihak pencari keadilan dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan secara online melalui aplikasi *e-court*. Dimana konsep dari *e-court* itu sendiri ialah administrasi peradilan berbasis elektronik yang terdiri dari 4 fitur yaitu, *e-filing*, *e-payment*, *e-summons* serta *e-litigation*. Serta upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan terkait sistem *e-court* tersebut yaitu melalui sosialisasi kepada pihak pengadilan saat dilakukannya sidang keliling di desa-desa yang telah mengajukan permohonan pengadaan sidang keliling tersebut. Dalam penggunaan sistem *e-court* tersebut memiliki beberapa keuntungan yakni: menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan berbagai metode secara online, dokumen telah diarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai tempat dan media yang digunakan serta proses temu kembali lebih cepat.

Kata Kunci: E-court, Covid 19, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Ricki, *The effectiveness of the use of e-court in litigation during the covid 19 pandemic at the polewali class IB religious court (study of permaculture no.1 of 2019)*

The purpose of study are to: 1) find out what the impact is in the use of *e-court* applications at the class IB Polewali Religious Court during the *Covid 19* Pandemic. 2) find out efforts to increase the use of *e-court* applications at the Calss IB Polewali Religious Court during the *Covid 19* Pandemic.

This type of research is qualitative research. Sources of data used are primary and secondary data source. Then the data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation.

The results of research at the Polewali Class IB Religious Court during the *Covid 19* Pandemic, regarding the *e-court* system that has been running in accordance with current conditions where the impacts that occur during the implementation of the system are very useful and helpful for justice seekers in registering their cases in court online through the *e-court* application. Where the concept of *e-court* itself is an electronic-based judicial administration which consists of 4 features, namely, *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, and *e-litigation*. As well as improvement efforts made by the court related to the *e-court* system, namely through socialization to the court during circuit courts in villages that have submitted applications for the procurement of mobile courts. The use of the *e-court* system has several advantages, namely: saving time and costs in the case registration process, down-payment of court fees can be made by various online methods, documents have been properly archived and can be accessed from various places and media used and the process faster retrieval.

Key Word: E-court, Covid 19, Religious Courts

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, hingga salah satu prinsip negara hukum ialah terdapatnya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain guna menegakkan hukum serta keadilan.¹

Penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Senada dengan asas yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut, Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang unggul *International Consortium for Court Excellence (ICCE)* menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. ICCE menegaskan bahwa peradilan yang unggul adalah peradilan yang berjalan dengan efektif dan efisien, inilah yang menjadi salah satu indikator bagi sebuah peradilan yang unggul. Dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah sarana pendukung peradilan termasuk teknologi informasi.²

Hampir aktivitas masyarakat dibantu oleh teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga tidak dapat dipungkiri, bahwa teknologi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting di msasyarakat umum, sebagai contoh adalah teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Bahkan cenderung tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital

¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 9

²Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*. (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, vol.4 no 2 Juli 2015), h. 323-324

ini melahirkan banyak teknologi seperti diantaranya teknologi komunikasi digital dan teknologi informasi digital.³

Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus atau perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi manusia terus meningkat dan terjadi perubahan atas pola kehidupan masyarakat sehingga banyak pula masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pengadilan sudah seharusnya meminimalisir peningkatan ini agar peradilan berjalan efektif dan efisien.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu secara sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Adanya layanan *e-court* sebagai perangkat yang disediakan dalam membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan suatu perubahan di dunia peradilan Indonesia yang menghubungkan peran teknologi informasi dengan hukum acara. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, hal inilah menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.⁴

Lahirnya program aplikasi *e-court* yang ada di Indonesia sebagai bentuk perubahan terhadap administrasi berperkara di pengadilan yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat dapat menggunakan jalur penegakan hukum sesuai Lembaga

³ Woro Harkandi Kencana dan Meisyanti, "*Kreatifitas Digital dalam Political Marketing*", Tutur Digital dalam Dominasi Milenial, Vol.1, No. 11, Maret 2019, h. 118

⁴ Ika Atika, *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. (Banten: Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, *Social an political challenges in industrial* 4.0.2018), h. 109

ketatanegaraan dalam penyelesaian permasalahannya. Peradilan dilakukan dengan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang menjadi urusan pengadilan di luar kekuasaan kehakiman dipidana.⁵

Aplikasi *e-court* ini masih tergolong baru sebagai upaya peningkatan pelayanan perkara di lingkungan Pengadilan Agama Polewali Kelas IB di bawah naungan Mahkamah Agung yang berbasis ilmu teknologi, tentu memiliki dampak tersendiri bagi mereka pencari keadilan yang berperkara di lingkungan pengadilan, para pencari keadilan harus juga mengimbangi diri agar tidak gagap teknologi.

Munculnya wabah koronavirus 2019 (covid 19) pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 (covid 19), dan ditetapkan sebagai pandemic oleh Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi koronavirus 2019 (covid 19) yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, telah membawa perubahan drastis khususnya dalam dunia peradilan. Proses peradilan yang sebelum adanya pandemi koronavirus 2019 (covid 19) dilaksanakan secara langsung, namun saat pandemi koronavirus 2019 (covid 19) ini menyebar,

⁵ Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

pemerintah memberi peringatan agar aktivitas masyarakat dilakukan secara tatap muka melalui fasilitas dalam jaringan atau secara online.

Pada observasi awal penulis melihat penggunaan aplikasi e-court terhadap penyelesaian perkara masih sangat minim dalam penerapannya, dikarenakan sosialisasi dalam penggunaan aplikasi e-court terhadap pencari keadilan belum efektif di masa pandemi koronavirus 2019 (covid 19). Permasalahan jaringan juga menjadi salah satu kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Dari uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *e-court* di masa pandemi koronavirus 2019 (covid 19), maka judul yang dibahas adalah “Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara di masa Pandemi Covid 19 pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah bagaimana “Efektifitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court di Masa Pandemi Covid 19”. Untuk memperjelas arah penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman, maka perlu diperjelas beberapa istilah seperti:

1. Efektivitas adalah sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan yang maksimal seperti yang diharapkan menurut PERMA No. 1 Tahun 2019.
2. Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

3. Berperkara/perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian teori.
4. E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran secara online.
5. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa dampak dalam penggunaan aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Polewali kelas IB di masa Pandemi Covid 19?
2. Bagaimana upaya peningkatan penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Polewali kelas IB di masa Pandemi Covid 19?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa dampak dalam penggunaan aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Polewali kelas IB di masa Pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui upaya peningkatan penggunaan aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Polewali kelas IB di masa Pandemi Covid 19.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Rumusan masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan tujuan masalah yang ingin dicapai oleh penulis memiliki manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana dampak dalam penggunaan aplikasi *e-court* dan upaya peningkatan penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Polewali kelas IB di masa pandemi *covid 19* untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan pemikiran dan dapat juga menjadi referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya untuk diri penulis sendiri.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji. Penelitian terdahulu (*priory Research*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang sebelumnya.

Terkait dengan judul proposal skripsi yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court di masa Pandemi Covid 19 (Pengadilan Agama Polewali Kelas IB)”, penelitian ini penulis lakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tri Ayu Damaiyanti NIM. 02011281621135, mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang lulus tahun 2019, dengan judul “Penegakan *E-Court*

dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus” skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum.⁶ Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris dan dianalisis menjadi laporan dengan menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik harus terus disesuaikan dengan lingkungan peradilan. Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus yang telah menerapkan *E-Court* harus terus mengevaluasi dan memberikan inovasi yang baik untuk menunjang pencapaian penegakan *E-Court* dan penggunaan harus terus membenahi diri terkait pengembangan dan perubahan teknologi pada fasilitas di Pengadilan.

2. Novitalia NIM. 1651400052. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang lulus tahun 2020, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Penggunaan *E-Court* di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA kota Palembang)” skripsi jurusan Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian jenis

⁶ Tri Ayu Damaiyanti, *Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Skripsi* (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), h. 13

⁷ Novitalia, *Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama kelas IA Kota Palembang), Skripsi* (Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2020), h. 8

empiris/*field research*, karena penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi sebagai pencairan data primer melalui penelitian lapangan yang selanjutnya untuk melihat dampak dari pelaksanaan suatu hukum dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan penerapan hukum itu sendiri sesuai dengan hukum materilnya. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, maka untuk menyusun penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di Pengadilan Agama kelas IA kota Palembang menunjukkan; 1. Dampak penggunaan aplikasi *E-Court* di lingkungan Pengadilan Agama kelas IA kota Palembang adalah berdampak pada, masih sedikit perkara yang didaftarkan atau yang berperkara di Pengadilan Agama kelas IA kota Palembang secara *E-Court*, belum terlaksananya asas berperkara di Pengadilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan bagi para pencari keadilan, dan kurangnya kepastian hukum. 2. Upaya peningkatan penggunaan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama kelas IA kota Palembang dapat dilakukan dengan cara: sosialisasi, kerjasama lembaga hukum, *upgrade* sistem berdasarkan intruksi dari Mahkamah Agung.

3. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Cholis Shotul Malikh NIM: 11621204121, lulus tahun 2020. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Skripsi jurusan Hukum

Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.⁸ Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field research*) yaitu peninjauan langsung kelokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, Adapun yang menjadi berperkara. Jumlah sampel yang diambil yaitu 35 orang yang terdiri dari 5 hakim, 10 pegawai dan 20 pihak berperkara dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 90% pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta memudahkan pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya dimuka pengadilan. Tetapi 10% para pencari keadilan belum bisa menerapkan aplikasi *E-Court* dikarenakan gaptek oleh karena itu maka perlunya sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam pelaksanaan sistem *E-Court* sudah banyak menimbulkan kemaslahatan dalam berperkara di Pengadilan, bahwa ajaran Islam juga memudahkan dan tidak menyulitkan dan kebijakan penguasa sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya.

⁸ Cholis Shotul Malikhah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan system E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru, Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020), h. 11

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. *E-Court*

1. Pengertian *E-Court*

E-court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, hal atau benda yang menggunakan alat ini yang dibentuk atau bekerja berdasarkan elektronik.

Sedangkan kata *court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jemerik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.⁹

Jadi *e-court* secara istilah adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang terdapat fungsi didalamnya yakni pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online serta persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replika, duplik, kesimpulan dan keputusan).¹⁰

2. Dasar Hukum E-Court

E-Court mempunyai dasar hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 97

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), h. 7

122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi pengadilan.¹¹

Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi ini dibentuk dengan beberapa pertimbangan seperti dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa:

*“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan”*¹²

Adapun materi PERMA No 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik terdiri dari 8 Bab dan 26 Pasal. Mengenai sistematika PERMA No 3 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum (pasal 1-3)
- b. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 4-6)
- c. Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 7-10)
- d. Administrasi Panggilan Secara Elektronik (pasal 11-15)
- e. Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan (pasal 16-17)
- f. Tata Kelola Administrasi (pasal 18-23)
- g. Ketentuan Peralihan (pasal 24)
- h. Ketentuan Penutup (pasal 25-26).¹³

¹¹Amran Saudi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 45

¹² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Adapun materi PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari 8 Bab dan 39 Pasal. Mengenai sistematika PERMA No 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum (pasal 1-4)
- b. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 5-7)
- c. Administrasi pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (pasal 8-14)
- d. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (pasal 15-18)
- e. Persidangan Secara Elektronik (pasal 19-28)
- f. Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 29-34)
- g. Ketentuan Peralihan (pasal 35)
- h. Ketentuan Penutup (pasal 36-39).¹⁴

Adapun keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019. Tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum
- b. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik
- c. Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik
- d. Administrasi Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik
- e. Persidangan Secara Elektronik
- f. Tata Kelola Administrasi Perkara
- g. Validasi calon Pengguna Terdaftar Advokad.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung 1 tahun 2019

- h. Administrasi Akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
 - i. Pengelolaan Informasi Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain
 - j. Penutup.¹⁵
3. Sistem Hukum Administrasi Perkara Secara E-Court
- a. Pendaftaran Online (*e-Filing*)

Pengguna mendaftarkan perkara secara online, melalui aplikasi *e-court* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun dengan melalui *web browser*. Pengguna login atas akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar lalu mengupload surat gugatan dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) dan Word. Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online. Dilanjutkan dengan terdaftar mengupload dokumen gugatan/permohonan.¹⁶

Pada aplikasi *e-court* belum ada menu khusus untuk mengunggah surat persetujuan principal, sehingga oleh terdaftar surat persetujuan ini sering diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat persidangan pertama.

Adapun pendaftaran perkara yang dilakukan pada *e-court* meliputi:

- 1) Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif (penggugat lebih dari satu atau tergugat lebih dari satu.
- 2) Gugatan sederhana, baik gugatan ekonomi Syariah atau gugatan jenis perdata lainnya.
- 3) Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja yaitu pemohon dan para pemohon.

¹⁵ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

¹⁶ Aco Nur dan Aman Fakhru, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizami learning Center, 2019), h. 125

- 4) Gugatan perlawanan, yakni bagi pihak tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan versetek.
- 5) Upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali.

Selain jenis-jenis pendaftaran di atas, aplikasi *e-court* juga menerima gugatan secara intervensi.

b. Pembayaran Online (*e-Payment*)

Aplikasi *e-court* menyediakan e-SKUm dan kode akun secara virtual. Kemudahan proses pendaftaran ini didukung dengan kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara. Melalui fitur ini masyarakat pencari keadilan, dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan perbankan pada umumnya, seperti melalui *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking*, maupun mendatangi *teller bank*.¹⁷

Setelah pembayaran dilakukan, gugatan tersebut akan muncul pada sistem *e-court* di pengadilan yang akan dituju. Petugas yang melayani akan menverifikasi data. Secara otomatis akan ada notifikasi kepada pihak penggugat tentang nomor perkara tersebut.

Adapun dokumen yang telah di *print out* pada aplikasi *e-court* sebagai bagian dari berkas perkara, dokumen tersebut diantaranya memuat surat gugatan, surat kuasa, surat pernyataan pihak principal untuk berperkara secara *e-court*, kartu advokad, KTP (pengguna lain), surat kuasa insidentil/surat tugas (pengguna lain). Kemudian petugas tersebut menyampaikan berkas perkara kepada panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Majelis yang

¹⁷ Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-court*, (Majalah Peradilan Agama, 2018), h. 48

telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan juru sita pengganti untuk memanggil pihak berperkara.

c. Panggilan Online (*e-Summons*)

Sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2019 bahwa pendaftarannya dilakukan dengan *e-court*, maka pemanggilan kepada terdFTAR dilakukan secara elektronik yang dikirim ke alamat domisili elektronik pengguna terdFTAR. Akan tetapi untuk pihak yang tergugat pemanggilan pertamanya dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan pertama akan diminta persetujuan apakah setuju jika dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik sesuai domisili elektronik yang diberikan, dan apabila tidak setuju maka akan dilakukan pemanggilan secara manual.¹⁸

d. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetap terdapat titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak berperkara.

Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada tahap ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-court* dan asli surat persetujuan principal.

¹⁸ Mahkamah Agung republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court the Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), h. 8

Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat untuk yang kedua kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, tergugat hadir (juga berlaku jika pada persidangan termohon hadir), Majelis Hakim akan mendamaikan pihak berpekara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung.

Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berpekara dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

B. *Pandemi Covid 19*

Pandemi covid 19 adalah peristiwa menyebarkan penyakit koronavirus 2019 atau disingkat COVID-19 diseluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini

disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Wabah koronavirus 2019 (covid 19) pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi koronavirus 2019 (covid 19) yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, telah membawa perubahan drastis khususnya dalam dunia peradilan. Proses peradilan yang sebelum adanya pandemi koronavirus 2019 (covid 19) dilaksanakan secara langsung dimana Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum berada dalam satu ruang sidang, namun saat terjadi pandemi koronavirus 2019 (covid 19) ini menyebar, pemerintah memberi peringatan agar aktivitas masyarakat dilakukan secara tatap muka melalui fasilitas dalam jaringan atau secara online, sebab keadaan tidak memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka seperti biasanya.

C. PERMA No 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pada bulan Agustus 2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Kebijakan ini mengatur pada lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Administrasi perkara dan persidangan di

pengadilan secara elektronik meliputi proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, pengelolaan, penyampaian, penyampaian dokumen perdata/ perdata agama/tata usaha militer/ tata usaha negara.

Untuk dapat menggunakan layanan administrasi perkara elektronik, maka pengguna harus terdaftar dalam hal ini adalah Advokat, dan pengguna lain selain Advokat dalam hal ini disebut sebagai pengguna lain. Bagi pengguna terdaftar tahapan pendaftaran perkara adalah sebagai berikut:

1. Memilih pengadilan yang berwenang.
2. Mengunggah (upload) surat kuasa
3. Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara)
4. Menginput data para pihak.
5. Mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik
6. Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (SKUM) dan
7. Pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik


Secara garis besar persidangan melalui elektronik tentukan mempermudah serta mengkita waktu, namun di dalam penerapan dan elaksanaannya dibutuhkan komitmen dan kinerja yang baik terutama dari lingkup pengadilan tersebut agar sumber daya manusia yang ada pada lingkup pengadilan tersebut dapat mengikuti modernisasi yang sedang di bangun seg=hingga dapat tercapainya persidangan yang lebih efektif dan efisien.

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karenanya, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.¹⁹

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pikir



¹⁹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Social*, (Surabaya : Media Sahabat Cendikia Pondok Maritim Indah , 2019) h. 125



Sumber: Diolah oleh penulis, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data dan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan serta lainnya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰

B. Metode Pendekatan

Dalam hal ini metode pendekatan yang digunakan yaitu:

1. Hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas-asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.²¹
2. Hukum yuridis, dilakukan dengan menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Hukum sosiologi, dilakukan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi e-court serta upaya peningkatan penggunaan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Polewali kelas IB.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi secara akurat, berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, maka lokasi sebagai objek penelitian ini di Pengadilan Agama kelas IB Polewali.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), h. 67

²¹ Kahar, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cet. I, Samata - Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 68

D. Sumber Data.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu subjek data dari mana data yang diperoleh.²² Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi. Sumber data yang akan digunakan oleh penulis ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh penulis dari sumber asli. Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Menurut Lexy J Moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi serta dokumen resmi.²³ Dengan demikian sumber data sekunder atau sumber data penunjang dalam penelitian ini adalah berbagai literatur buku, artiker penelitian, jurnal, media kabar, serta dokumentasi dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Informan Penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti ia memiliki banyak informasi terkait dengan data dari arti

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka, 2014) h. 141

²³ Lexy j Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 159.

penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan unit, diantaranya yaitu berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial.²⁴ Jadi informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi yang nantinya kita mintai keterangan. Informan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB yang akan di pilih beberapa orang diantaranya Majelis Hakim, Hakim anggota, pengacara, petugas pelayanan bagian e-court dan pencari keadilan.

F. *Instrument Penelitian*

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif melakukan penelitian selanjutnya yang akan terjun ke lapangan. Validasi terhadap penelitian ini sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan terhadap wawasan yang akan diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman

²⁴Rina Hayati. *Pengertian Informan Penelitian dan Contohnya*
<https://penelitianilmiah.com/author/penelitian> (14 Juni 2021)

terhadap metode kualitatif tersebut, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan serta bekal untuk memasuki lapangan.²⁵

G. Teknik Pengumpulan Data.

Menurut sugiyono, teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.²⁶ Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam bentuk komunikasi secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan teori penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XXIII. Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 293-294

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, (Cet. XIX. Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 224

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 70

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.²⁸

Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dipaparkan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, serta karya-karya monumental dari seseorang.²⁹

H. Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reductcion*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.³⁰

Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XXIII, h. 137

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, Cet. XIX, h. 240

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. II. Bandung: Alfabeta, 2020), h. 321

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³¹

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori serta sejenisnya.³²

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Muhammad Idrus dalam bukunya bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.³³ Hal ini dilakukan dengan alasan data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. II, h. 323

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. II, h. 325

³³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 151

dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut.

I. Pengujian Keabsahan Data.

Sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkat keakuratan data, maka peneliti melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya.

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data peneliti. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya, bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. Dalam teknik pemeriksaan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.³⁴

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. XIX, h. 170

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali merupakan satu kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah, maka

pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan pengakuan eksistensi Peradilan Negara, termasuk Peradilan Agama. Namun UU ini belum sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957. Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Polewali.

Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim sarana prasarana dan SDM. Atas inisiatif generasi awal Pengadilan Agama Polewali, antara lain: K.H Muchsin Tahir (Ketua), K.H Husain Bahtiar dan K.H Muchtar Badawi maka dimulailah aktivitas pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan kolong rumah milik K.H Husain Bachtiar yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali. Kendati harus berkantor di kolong rumah, dengan bekal ketulusan, aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara maksimal. Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor permanen yang terletak di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali. Ketika itu, Pengadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983. Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim

definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung RI agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal maka ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat yang umumnya dari Kantor Departemen Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. M. Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali).

Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim, juga dibantu unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, seperti: Husain Bachtiar sebagai Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain, Najamuddin Hanafi, M. Yunus, Najmah Najmjuddin BA, dan Syafruddin Sundding.

Dengan perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin memperjelas tugas dan kewenang Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama RI kembali mengalokasikan anggaran pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka eksistensi Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (One roof system). Undang-Undang Nomor 4 Tahun


2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai dilaksanakan. paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut.

Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatapan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando Ketua Drs. H. Hasbi Kawu, M.H.

Tanggal 13 Februari 2014 Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. mendapat promosi dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas I B, kemudian Ketua Pengadilan Agama Polewali dijabat oleh Drs. Kamsin, M.H. sampai tanggal 29 Setember 2015, dilanjutkan Dra. Hj. Nurlinah, M.H., wanita pertama yang menduduki Ketua Pengadilan Agama Polewali . Di masa beliau dilakukan penataan pelayanan untuk meraih sertifikat ISO 9001 2015. Berkat kerja keras semua hakim dan pegawai di bawah komando Ketua TIM ISO, H. A. Zahri, S.H, M.HI (Wakil Ketua) dan konsultan Wawan Widiatmoko, S.T, M.Psi Pengadilan Agama Polewali setelah menjalani audit eksternal tanggal 12 dan 13 Januari 2016 oleh Lead Auditor Bpk. Muhamad Husendan Anggota Tim Ibu Yanita dari TCL (Transpacific Certification Limited) yang berpusat di Aустaralia

dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk menerima sertifikat ISO 9001 2015.³⁵

2. Struktur Organisasi³⁶



3. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Agung”.

b. Misi

³⁵ Dokumentasi Pengadilan Agama Polewali kelas IB, Diambil Pada Tanggal 9 November 2021

³⁶ Dokumentasi Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Diambil Pada Tanggal 9 November 2021

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Polewali menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku³⁷

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Polewali melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan

³⁷ Dokumentasi Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Diambil Pada Tanggal 10 November 2021

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- a) Izin beristri lebih dari seorang;
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) Dispensasi kawin;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) Pembatalan perkawinan;
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelesaian harta bersama;
- k) Penguasaan anak-anak;
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

- p) Pencabutan kekuasaan wali;
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya;
- t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

2) Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5) Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6) Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8) Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

9) Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a) Bank syari'ah;
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c) Asuransi syari'ah;
- d) Reasuransi syari'ah;
- e) Reksa dana syari'ah;
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) Sekuritas syari'ah;
- h) Pembiayaan syari'ah;
- i) Pegadaian syari'ah;
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- k) Bisnis syari'ah;

b. Fungsi

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

5) Fungsi administrative

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya:

a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.³⁸

5. Alamat Kantor Pengadilan Agama Polewali Dan Sosial Media

Alamat Kantor: Jln. Budi Utomo No. 23, Polewali Sulawesi Barat
Kode Pos: 91315; Telp. (0428)-23234; Fax. (0428)-21334;

Email: polewali@pta-makassarkota.go.id

Web: <http://www.pa-polewali.net>

Instagram: www.instagram.com/pa_polewali/

Facebook: <https://www.facebook.com/Pengadilan-Agama-Polewali-169598636407626>

Youtube:³⁹

https://www.youtube.com/channel/UCEcxNlbUcSbJw0ccOI3D_tg/videos

B. *Dampak Dalam Penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB di Masa Pandemi Covid 19*

Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sesuai dengan pernyataan tersebut, adanya salah satu

³⁸ Dokumentasi Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Diambil Pada tanggal 10 November 2021

³⁹ Dokumentasi Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Diambil Pada Tanggal 10 November 2021

prinsip negara yakni terdapatnya sebuah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain guna untuk menegakkan hukum dan juga keadilan.⁴⁰

Penyelenggaraan peradilan yang ada di Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Asas tersebut sudah sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut, *International Consortium for Court Excellence* (ICCE) menegaskan bahwa peradilan yang unggul adalah peradilan yang berjalan dengan efektif dan efisien, inilah yang menjadi salah satu parameter bagi sebuah peradilan yang unggul. Dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya yaitu sarana pendukung peradilan yakni teknologi informasi.⁴¹

Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah kasus atau perkara yang tercatat dalam pengadilan dikarenakan populasi manusia terus meningkat, sehingga terdapat banyak masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Pengadilan seharusnya telah mengurangi peningkatan yang terjadi agar peradilan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, merupakan hal yang dilaksanakan dalam memenuhi asas peradilan yakni secara sederhana, cepat dan juga biaya yang ringan. Munculnya layanan dengan sistem *e-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam

⁴⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 9

⁴¹ Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, h. 323-324

proses pendaftaran perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan perubahan sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan suatu perubahan di dunia peradilan Indonesia yang menghubungkan antara peran teknologi informasi dengan hukum acara. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019, hal inilah yang menjadi tiang awal dalam perubahan administrasi perkara di pengadilan.⁴²

Adapun hasil dari wawancara penulis pada tanggal 8 November 2021 di Polewali dengan bapak Muttadin, S.H Selaku Advokat terkait pelaksanaan sistem *e-court* di pengadilan agama di masa pandemi *covid 19* ini yakni:

“Pandangan saya mengenai pelaksanaan sistem *e-court* di pengadilan agama polewali di masa pandemi *covid 19* saat ini sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi dimana dengan berjalannya sistem tersebut sudah dapat mengurangi kontak antara pihak pengadilan dengan para pihak pencari keadilan, yang dimana sistem pendaftaran perkara dilakukan secara online melalui aplikasi *e-court* tersebut”.⁴³

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Polewali dimasa pandemi *covid 19* sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana sistem tersebut sangat membantu bagi para pencari keadilan karena proses pengajuan gugatan atau permohonan yang dilakukan sangat ringkas, menghemat waktu dan juga tenaga bagi para pihak yang terlibat serta biaya yang dibutuhkan dalam mengakses sistem tersebut sangat ringan. Apalagi di masa pandemi *covid 19* sekarang ini segala bentuk aktifitas masyarakat sangat dibatasi sehingga dengan hadirnya sistem *e-court* tersebut

⁴² Ika Atika, *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*, h. 109

⁴³ Muttadin, Advokat di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 8 November 2021

menjadi salah satu pilihan para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama.

Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep dasar dari *e-court* ialah administrasi peradilan berbasis elektronik yang terdiri dari empat fitur yaitu, *e-filing* (pendaftaran secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan para piha secara elektronik) serta *e-litigation* (persidangan secara elektronik). Karakteristik terakhir berupa *e-litigation* yang disediakan dalam Perma no 1 tahun 2019.

Persidangan secara *e-court* merupakan administrasi dan pelaksanaan persidangan di pengadilan secara online yang mencakup acara pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pembacaan gugatan, permohonan, bantahan, keberatan, perlawanan, intervensi beserta perubahan lainnya;
2. Penyampaian jawaban;
3. Replik;
4. Duplik;
5. Pembuktian;
6. Kesimpulan;
7. Pembacaan putusan/penetapan.⁴⁴

Didalam penerapan penggunaan aplikasi *e-court* ini tentunya tidak semua jenis perkara dapat didaftarkan maka untuk mengetahui jenis perkara apa saja yang dapat didaftarkan melalui aplikasi tersebut, sehingga penulis melanjutkan

⁴⁴ Aco Nur, *Inovasi dan Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama*. (Surabaya: CV.Saga Jawadwipa, 2020), h. 131

wawancara kepada bapak Muttadin, S.H selaku Advokat, pada tanggal 8 November 2021 di Polewali mengenai jenis perkara apa saja yang dapat didaftarkan melalui sistem *e-court* di Pengadilan Agama Polewali:

“Adapun jenis perkara yang bisa didaftarkan melalui *e-court* diantaranya perkara cerai gugat, cerai talak, harta bersama, gugatan waris, penetapan ahli waris, isbat nikah, dispensasi kawin”⁴⁵

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi *e-court* yakni jenis perkara perdata diantaranya yaitu perkara cerai gugat, cerai talak, harta bersama, gugatan waris, penetapan ahli waris, isbat nikah, dispensasi kawin. Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis perkara diatas yakni:

1. Perkara cerai gugat, adalah tuntutan hak ke Pengadilan Agama (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya.
2. Perkara cerai talak, adalah tuntutan hak ke Pengadilan Agama (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang suami untuk bercerai dari istrinya.
3. Perkara harta bersama, adalah harta bersama atau gono gini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan.
4. Perkara gugatan waris adalah perkara yang didalamnya mengandung sengketa.

⁴⁵ Muttadin, Advokat di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 8 November 2021

5. Perkara penetapan ahli waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.
6. Perkara isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.
8. Perkara dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” serta tidak adanya pilihan yang lain.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa jenis perkara yang paling sering diajukan dalam penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, dari pelaksanaan sistem *e-court* tersebut maka terdapat dampak dalam penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Polewali di masa pandemi *covid 19* ini.

No.	Nomor Perkara No. Reg e-Court	Tgl Daftar Daftar e-Court	Jenis Perkara
1.	1/Pdt.G/2021/PA.Pwl PA.PWL-012021MMU	1/4/2021 1/4/2021	CG
2.	195/Pdt.G/2020/PA.Pwl	3/11/2020	LL

	PA.PWL-032020EN3	3/10/2020	
3.	198/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-032020FVB	3/12/2020 3/11/2020	GW
4.	222/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-042020TEC	4/13/2020 4/6/2020	CT
5.	223/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-042020ZOZ	4/13/2020 4/11/2020	CG
6.	225/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-042020N5N	4/14/2020 4/13/2020	CG
7.	235/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-042020VKE	4/22/2020 4/21/2020	CG
8.	236/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-0420205WZ	4/22/2020 4/21/2020	CT
9.	237/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-042020GW3	4/23/2020 4/22/2020	CG
10.	248/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-052020XON	5/12/2020 5/11/2020	CG
11.	329/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-062020XD5	6/23/2020 6/22/2020	GW
12.	334/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-0620203XQ	6/24/2020 6/24/2020	CG
13.	348/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-072020NQU	7/1/2020 7/1/2020	CG
14.	434/Pdt.G/2019/PA.Pwl PA.PWL-072019N2Z	7/19/2019 7/19/2019	CG
15.	44/Pdt.G/2021/PA.Pwl PA.PWL-012021QJD	1/20/2021 1/18/2021	CG
16.	479/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-0820203LU	8/26/2020 8/26/2020	HB
17.	515/Pdt.G/2019/PA.Pwl PA.PWL-092019WTH	9/4/2019 9/3/2019	GW
18.	580/Pdt.G/2019/PA.Pwl PA.PWL-092019V2U	10/1/2019 9/30/2019	CG
19.	590/Pdt.G/2019/PA.Pwl PA.PWL-092019HQX	10/4/2019 9/18/2019	GW
20.	637/Pdt.G/2019/PA.Pwl PA.PWL-1020194QY	10/29/2019 10/28/2019	CT

21.	652/Pdt.G/2019/PA.Pwl PA.PWL-112019MTH	11/5/2019 11/4/2019	GW
22.	732/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-122020QK3	12/11/2020 12/11/2020	GW
23.	736/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-122020U12	12/23/2020 12/21/2020	IN
24.	78/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-012020YR2	1/20/2020 1/16/2020	HB
25.	81/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-012020BPP	1/21/2020 1/20/2020	CT
26.	1/Pdt.P/2021/PA.Pwl PA.PWL-012021GMD	1/5/2021 1/4/2021	IN
27.	100/Pdt.P/2020/PA.Pwl PA.PWL-022020XIN	2/7/2020 2/5/2020	DK
28.	206/Pdt.P/2020/PA.Pwl PA.PWL-0320203RP	3/11/2020 3/11/2020	DK
29.	224/Pdt.P/2020/PA.Pwl PA.PWL-042020QL2	4/6/2020 4/3/2020	DK
30.	225/Pdt.P/2020/PA.Pwl PA.PWL-042020O14	4/16/2020 4/16/2020	IN
31.	226/Pdt.P/2020/PA.Pwl PA.PWL-0420204B1	4/21/2020 4/20/2020	PAW
32.	368/Pdt.P/2020/PA.Pwl PA.PWL-072020T1K	7/24/2020 7/24/2020	PAW
33.	381/Pdt.P/2021/PA.Pwl PA.PWL-032021MYD	3/24/2021 3/22/2021	PAW
34.	390/Pdt.P/2021/PA.Pwl PA.PWL-042021ML5	4/6/2021 4/5/2021	IN
35.	657/Pdt.P/2020/PA.Pwl PA.PWL-112020BUX	11/10/2020 11/10/2020	PAW

36.	800/Pdt.P/2019/PA.Pwl PA.PWL-122019VX4	12/18/2019 12/16/2019	PAW
37.	9/Pdt.P/2021/PA.Pwl PA.PWL-012021RM2	1/20/2021 1/20/2021	DK
38.	147/Pdt.G/2021/PA.Pwl	2/23/2021	CT

	PA.PWL-022021VNC	2/23/2021	
39.	388/Pdt.P/2021/PA.Pwl PA.PWL-042021WFZ	4/6/2021 4/1/2021	PAW
40.	101/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-022020EVG	2/3/2020 2/3/2020	CT
41.	116/Pdt.G/2021/PA.Pwl PA.PWL-022021CII	2/16/2021 2/15/2021	CT
42.	132/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-022020U4	2/10/2020 2/7/2020	CT
43.	150/Pdt.G/2021/PA.Pwl PA.PWL-022021YLO	2/26/2021 2/25/2021	CT
44.	178/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-032020HRG	3/5/2020 3/2/2020	CG
45.	178/Pdt.G/2021/PA.Pwl PA.PWL-032021ON2	3/9/2021 3/8/2021	CG
46.	181/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-0320202KS	3/6/2020 3/5/2020	CT
47.	216/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-0420201R2	4/7/2020 4/7/2020	HB
48.	226/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-042020KNT	4/14/2020 4/13/2020	CT
49.	227/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-042020TGD	4/14/2020 4/14/2020	CG
50.	228/Pdt.G/2020/PA.Pwl PA.PWL-0420205CY	4/14/2020 4/14/2020	CG

Table 3.1

Daftar E-Court di Pengadilan Agama Polewali

Adapun wawancara penulis pada tanggal 4 November 2021 di Polewali dengan bapak Wawan selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Polewali terkait dampak yang terjadi selama penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Polewali dimasa pandemi *covid 19* yaitu:

“Dampak yang dirasakan dari penggunaan aplikasi *e-court* di masa pandemi *covid 19* ini yaitu sangat bermanfaat dan efektif, yang dalam fungsinya pendaftaran perkara dilakukan secara online, apalagi pendaftaran yang dilakukan secara online dapat mengurangi kontak dari para pihak pencari keadilan selama persidangan ditambah dengan proses yang mudah serta waktu dan biaya yang hemat. Tetapi belum banyak pihak yang berkenan menggunakan sistem *e-court* ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak Pengadilan Agama Polewali”⁴⁶

Dari pernyataan narasumber diatas dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi *e-court* tersebut sangat membantu serta bermanfaat bagi para pencari keadilan dan juga pihak dari pengadilan karena pendaftaran perkara dapat dilakukan secara online serta proses persidangan dilakukan secara online pula, ini dapat mengurangi interaksi atau kontak antara pihak pengadilan dengan pencari keadilan secara langsung dimasa pandemi *covid 19*.

Dari pelaksanaan sistem *e-court* tersebut tidak hanya dampak positif yang dirasakan oleh berbagai pihak tetapi terdapat pula kendala yang menjadi masalah dalam penggunaan aplikasi *e-court* tersebut. Adapun wawancara penulis kepada bapak Wawan selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 4 November 2021 di Polewali, mengenai kendala apa saja yang dihadapi ketika diterapkannya sistem *e-court* tersebut menuturkan bahwa:

“Kendala yg dihadapi ketika di terapkan sistem *e-court* di pengadilan yaitu masih banyak para pencari keadilan yg kurang memahami tentang proses pendaftaran perkara secara online, sehingga yg menggunakan sistem *e-court* tersebut hanya para advokat. Kurangnya sosialisasi terhadap para pencari keadilan mengenai adanya pendaftaran perkara secara online yaitu melalui sistem *e-court*. Ditambah dengan lingkungan pencari keadilan yang tidak semuanya dijangkau jaringan untuk mengakses sitem *e-court* tersebut”⁴⁷

⁴⁶ Wawan, Hakim Aggota Di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 4 November 2021

⁴⁷ Wawan, Hakim Anggota Di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 4 November 2021

Dari pemaparan yang telah diungkapkan oleh Hakim Anggota Pengadilan Polewali, dapat kita ketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi ketika sistem *e-court* diterapkan yakni masih banyak para pencari keadilan yang tidak memahami dan tidak tahu-menahu mengenai adanya pendaftaran perkara yang mudah, menghemat waktu serta biaya yang ringan yaitu melalui sistem *e-court*, kurangnya sosialisasi dari pihak pengadilan agama mengenai sistem ini menjadi salah satu faktor para pencari keadilan yang menggunakan pendaftaran perkara melalui sistem *e-court*.

Ini didukung juga dengan kendala bagi para pencari keadilan yang kurang memahami penggunaan atau pemakaian dari *handphone* atau alat media lainnya yang dapat mengakses sistem *e-court* tersebut, ditambah dengan jangkauan jaringan yang tidak merata di lingkungan masyarakat. Sehingga masih banyak para pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya secara langsung atau secara manual ke Pengadilan Agama.

Dari beberapa pernyataan diatas penulis melihat bahwa pelaksanaan atau penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB ini memang sudah berjalan sebagaimana fungsinya, yakni pendaftaran perkara dilakukan secara online serta persidangan yang dilakukan secara online, ini akan menghemat segala proses penyelesaian perkara tidak hanya itu waktu dan tenaga serta biaya yang dibutuhkan juga sangat hemat, tetapi masih adanya kendala yang terjadi sehingga menyebabkan masih banyak pencari keadilan yang tidak berkenan menggunakan sistem *e-court* tersebut.

E-Court mempunyai dasar hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi pengadilan.⁴⁸

Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi ini dibentuk dengan beberapa pertimbangan seperti dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan”⁴⁹

Sistem ini pun sangat bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dikarenakan untuk mengaksesnya hanya melalui sebuah aplikasi tanpa harus berkontak langsung antara pihak pengadilan dengan pihak para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkaranya, secara tidak langsung dengan adanya sistem tersebut akan mengurangi tingkat penyebaran dari coronavirus yang terjadi saat ini.

Tetapi sistem *e-court* ini masih sangat baru diterapkan di Pengadilan Agama Polewali sehingga masih banyak para pencari keadilan yang tidak

⁴⁸Amran Saudi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, h. 45

⁴⁹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

mengetahui manfaat dari penggunaan aplikasi *e-court* tersebut, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam menggunakan sistem tersebut.

C. *Upaya peningkatan penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Polewali kelas IB di masa Pandemi Covid 19*

Adapun upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Polewali kelas IB di masa pandemi *covid 19* yaitu dengan mensosialisasikan sistem *e-court* ini kepada para pencari keadilan bahwa pendaftaran perkara dapat melalui sistem tersebut.

Pernyataan diatas sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan pada bapak Fadli selaku Petugas pelayanan *e-court* di Pengadilan Agama Polewali kelas IB, pada tanggal 12 November 2021 di Polewali terkait solusi yang diberikan oleh pihak pengadilan untuk meningkatkan penggunaan sistem *e-court* di pengadilan agama yang menyatakan bahwa:

“Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan terkait penggunaan sistem *e-court* tersebut yakni dengan mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada para pihak pencari keadilan, bahwa pendaftaran secara online melalui *e-court* sangat mudah, semudah menggenggam telepon ditangan.”⁵⁰

Dilanjutkan dengan pernyataan terkait bentuk sosialisasi yang diberikan oleh pihak pengadilan kepada pihak pencari keadilan yang menyatakan bahwa:

“Sosialisasi yang diberikan yaitu petugas bagian pelayanan sistem *e-court* harus lebih aktif dalam memberikan arahan serta penjelasan mengenai pendaftaran perkara yang dapat dilakukan secara online atau sosialisasi

⁵⁰ Fadli, Petugas Pelayanan Bagian *E-Court* di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 12 November 2021

lain yang dapat dilakukan pada saat dilaksanakannya sidang keliling terkait sistem *e-court* tersebut.”⁵¹

Lalu dilanjutkan dengan pernyataan mengenai apakah solusi yang diberikan oleh pihak pengadilan telah direalisasikan atau belum:

“Sudah direalisasikan tetapi masih kurang efektif disebabkan masih banyaknya para pencari keadilan yang gptek sehingga harus didampingi oleh advokat ataupun dari pihak pengadilan itu sendiri”⁵²

Dari pernyataan narasumber diatas dapat kita ketahui bahwa dari pihak pengadilan telah mengupayakan peningkatan penggunaan sistem *e-court* tersebut dengan cara mensosialisasikan sistem tersebut kepada para pencari keadilan secara efektif, sosialisasi tersebut dapat dilakukan saat pelaksanaan sidang keliling oleh pihak pengadilan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak Ismail selaku pencari keadilan pada tanggal 12 November 2021 di Polewali, terkait apakah sistem *e-court* memberikan kepuasan dalam mencari keadilan bagi para pihak yang terlibat:

“Ya sangat memberikan kepuasan karena saya sebagai pencari keadilan sangat terbantu dalam mendaftarkan perkara melalui sistem *e-court* ini”⁵³

Dari pernyataan narasumber diatas dapat kita ketahui bahwa dengan adanya sistem *e-court* tersebut, menjadi salah satu alternatif dalam mendaftarkan perkara tanpa harus bertemu langsung dengan pihak pengadilan. Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dimungkinkan untuk

⁵¹ Fadli, Petugas pelayanan Bagian *E-Court* di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 12 November 2021

⁵² Fadli, Petugas Pelayanan Bagian *E-Court*, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan, 12 November 2021

⁵³ Ismail, Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 12 November 2021

jenis perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara (TUN) yang dalam pendaftarannya memerlukan upaya atau usaha yang lebih, dan hal inilah yang juga menjadi alasan dalam membuat *e-court* yaitu untuk kemudahan dalam berperkara.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dalam mendaftarkan perkara secara online melalui aplikasi *e-court* antara lain:

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran dan bank (*internet banking, sms banking, ATM* dan sebagainya)
3. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses temu kembali (*searching*) data lebih cepat.

Sesuai Perma No 3 Tahun 2018, pengguna terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari perseorangan akan diatur kemudian. Dalam melengkapi data, advokat juga harus melengkapi dokumen advokat sesuai persyaratan yang telah diatur dalam Perma No 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota (KTA). Dengan melengkapi data advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna

terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan *e-court* harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah.⁵⁴

Sebagai sebuah terobosan yang merespon terhadap tuntutan jaman agar lebih efektif dan efisien, aplikasi *e-court* sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SSIP) Mahkamah Agung. Sehingga, setiap perkara yang didaftarkan secara online melalui *e-court*, dapat langsung terekam sebagai perkara dalam SSIP.

Meski penerapan *e-court* sangat penting dalam modernisasi manajemen perkara dan mendapat respon positif dari masyarakat, ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan *e-court* secara sepenuhnya dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, mulai dari perbedaan pemahaman terkait pelaksanaan hukum acara, perubahan teknis administrasi perkara, ketersediaan perangkat teknologi, hingga kesiapan sumber daya manusia. Tantangan tersebut harus diantisipasi dan dicarikan solusi agar tidak menghambat dalam pengembangan *e-court* di Pengadilan Agama.⁵⁵

Pelaksanaan asas peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dalam praktek tidak boleh mengurangi terpenuhinya asas-asas umum peradilan yang baik lainnya, seperti asas persidangan yang terbuka untuk umum, asas persamaan dimuka hukum, asas kesempatan untuk membela diri, asas

⁵⁴ Aco Nur, *Inovasi dan Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama*, h. 125-126

⁵⁵ Aco Nur, *Inovasi dan Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama*, h. 128

akuntabilitas dan seterusnya. Semua asas-asas tersebut harus berseinerji dalam proses penyelesaian perkara sebagai upaya mewujudkan peradilan yang agung.⁵⁶

BAB V

⁵⁶ Aco Nur, *Inovasi dan Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama*, h. 129

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Dalam pelaksanaan sistem e-court di pengadilan agama polewali dimasa pandemic covid 19 sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana dampak yang terjadi selama penerapan sistem tersebut, sangat bermanfaat serta membantu bagi para pihak pencari keadilan dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan secara online melalui aplikasi e-court. Sebagaimana konsep dari e-court itu sendiri ialah administrasi peradilan berbasis elektronik yang terdiri dari 4 fitur yaitu, *e-filing*, *e-payment*, *e-summons* serta *e-litigation*.
2. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan terkait sistem *e-court* tersebut yaitu melalui sosialisasi kepada pihak pengadilan saat dilakukannya sidang keliling di desa-desa yang telah mengajukan permohonan pengadaan sidang keliling tersebut. Dimana penggunaan sistem *e-court* tersebut memiliki beberapa keuntungan yakni: menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan dengan berbagai metode secara online, dokumen telah diarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai tempat dan media yang digunakan serta proses temu kembali lebih cepat.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu temuan yang mana hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai suatu dimensi, dalam pertimbangan untuk pengambilan keputusan dimana dampak dalam penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB di masa Pandemi *Covid* 19 dapat dipahami oleh masyarakat secara luas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court* agar mengetahui lebih luas lagi dampak yang terjadi dalam penggunaan sistem tersebut.

Bisa ditentukan jika hasil penelitian ini memiliki implikasi yang positif dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini memiliki tujuan agar masyarakat secara umum mengetahui bahwa pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-court* ini telah dapat diakses di Pengadilan Agama Polewali kelas IB. Implikasi selanjutnya yaitu upaya peningkatan penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Polewali melalui sosialisasi kepada pencari keadilan.

Terungkapnya hasil penelitian Efektifitas Penggunaan *E-court* dalam Berperkara di Masa Pandemi *Covid* 19 pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat serta menambah pengetahuan kepada para pencari keadilan yang ingin melakukan pendaftaran perkara secara online melalui *e-court*.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, Ika. *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. (Banten: Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, *Social an political challenges in industrial 4.0.*), 2018
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka), 2014
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2017
- Damaiyanti, Tri Ayu. *Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Skripsi* (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang), 2019
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1976
- Dokumentasi Pengadilan Agama Polewali kelas IB, Diambil Pada Tanggal 9 November 2021
- Dokumentasi Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Diambil Pada Tanggal 10 November 2021
- Fadli, Petugas Pelayanan Bagian *E-Court* di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 12 November 2021
- Hudiata, Edi. *Prospek dan Tantangan Implementasi e-court*, (Majalah Peradilan Agama), 2018
- Hayati, Rina. *Pengertian Informan Penelitian dan Contohnya* <https://penelitianilmiah.com/author/penelitia> (14 Juni 2021)
- Idrus, Muhammad *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga), 2009
- Ismail, Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 12 November 2021
- Kencana, Woro Harkandi dan Meisyanti. “*Kreatifitas Digital dalam Political Marketing*”, *Tutor Digital dalam Dominasi Milenial*, Vol.1, No. 11), 2019
- Kahar, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cet. I, Samata - Gowa: Gunadarma Ilmu). 2017

- Malikah, Cholis Shotul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan system E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru, Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), 2020
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung), 2019
- Muttadin, Advokat di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 8 November 2021
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010
- Nursobah, Asep. *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*. (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, vol.4 no 2), 2015
- Novitalia. *Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama kelas IA Kota Palembang), Skripsi* (Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang), 2020
- Nur, Aco dan Aman Fakhruri. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizami learning Center), 2019
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Social*, (Surabaya : Media Sahabat Cendikia Pondok Maritim Indah), 2019
- Nur, Aco. *Inovasi dan Akselerasi Perubahan Di Peradilan Agama*. (Surabaya: CV.Saga Jawadwipa), 2020
- Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Peraturan Mahkamah Agung 1 tahun 2019
- Saudi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2019
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XXIII. Bandung: CV Alfabeta), 2016
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, (Cet. XIX. Bandung: CV Alfabeta), 2013

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. II. Bandung: Alfabeta), 2020

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Wawan, Hakim Anggota Di Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* oleh penulis di Polewali, 4 November 2021